



PT BPR
BANK TULUNGAGUNG
PERSERODA

PT BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jl. Pahlawan No. 17 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung

☎ (0355) 323656

📠 323656

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Bank Tulungagung (perseroda) mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR BANK TULUNGAGUNG (PERSERODA)

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jl. Pahlawan No. 17 Tulungagung, Kabupaten Tulungagung
Nomor Telepon	:	(0355) 323656
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	- Manajemen PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3504014903770006
	Nama	: SUHERMIN, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : - Bersama dengan Direksi lain, menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris - Bersama dengan Direksi lain, menyusun

		perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan 3. Bersama dengan Direksi lain memberikan penjelasan mengenai Rencana jangka pendek, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang kepada RUPS setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 4. Memimpin perusahaan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan operasional dan bisnis perusahaan sesuai dengan Visi dan Misi serta kegiatan usaha BPR. 5. Memimpin dan mengkoordinir Direksi lain dan seluruh Pejabat Eksekutif secara profesional untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan) 6. Memastikan seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi beserta nilai-nilai budaya perusahaan. 4. Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap pentingnya pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risikonya serta menumbuhkan komitmen dalam rangka pencapaian Target Bisnis sesuai komitmen dan target didalam Rencana Kerja & Anggaran BPR Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 7. Melakukan pengawasan jalannya perusahaan, kinerja usaha dan operasional BPR secara disiplin dan berkala 8. Bersama Direksi lain melakukan analisa, pengawasan dan pemantauan terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR 9. Melakukan pengawasan terhadap Daftar Monitoring Tindak Lanjut atas hasil pemeriksaan Audit Intern maupun Eksternal untuk diselesaikan sesuai kom
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3504046901710001
	Nama	: SULIS MASRUKAH, SE
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Direktur Kepatuhan & SDM bersama Direksi lain menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Bidang Kepatuhan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan /ketentuan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan 2. Mengkoordinasikan

		penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur fungsi Kepatuhan sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan/atau RUPS . Tugas dan Tanggungjawab Operasional : - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian - Melakukan pencegahan yg dilakukan terhadap pengambilan kebijakan dan/atau keputusan penting yang mengandung unsur ketidakpatuhan, yang apabila kebijakan dan /atau keputusan tersebut diambil akan dapat menimbulkan risiko bagi BPR, terutama dalam transaksi-transaksi dibidang perkreditan, penanaman / penempatan dana lainnya - Memastikan fungsi manajemen risiko kepatuhan telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi yang memiliki eksposur risiko kepatuhan Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan yg berlaku, antara lain melakukan pemantauan penerapan prosedur kepatuhan (compliance procedure) pada setiap satuan kerja yang digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan - Memantau & menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yg dibuat oleh BPR kepada OJK dan kesanggupan untuk memenuhi perintah atau larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 35040327110690001
	Nama	: HADI WIJAYA, SP
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaa : - Membantu Direktur Utama menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis BPR (Corporate Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan - Membantu Direktur Utama menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kebijakan dan prosedur operasional dan bisnis BPR sebagai kelanjutan arahan yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk

	dilaporkan kepada RUPS/Kepala Daerah /KPM dan Otoritas Jasa Keuangan Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 2. Membantu Direktur Utama untuk mengkoordinir secara profesional Pejabat Eksekutif BPR di Bagian Operasional dan Bisnis untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) BPR dan Rencana Bisnis Bank (Corporate Plan). 3. Memastikan seluruh kegiatan Operasional dan Kantor Unit Layanan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan relevan serta sesuai dengan alur Tata Kelola dan Tata Kerja Organisasi dan nilai-nilai budaya perusahaan. 4. Membantu Direktur Utama dalam memastikan risiko operasional dan bisnis yang melekat pada produk dan aktivitas baru telah terkelola dengan baik serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru tersebut telah melalui proses pengendalian risiko yang memadai yaitu telah mendapatkan telaah dan rekomendasi dari Satuan Kerja Kepatuhan /Manajemen Risiko sebelum dijalankan Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 5. Membantu Direktur Utama dalam melakukan pengawasan jalannya kegiatan dibidang operasional dan bisnis BPR 6. Membantu Direktur Utama dalam memantau dan mengawasi setiap Pelaporan Internal maupun eksternal (ke OJK dan/atau Otoritas Lainnya) menurut jenis dan waktu pelaporannya yang menjadi kewajiban Unit Kerja Operasional serta Kantor Unit Layanan Kas secara rutin dan disiplin
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
• Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. • Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 350404021901640001
	Nama	: DRS. SUKAJI, M.SI
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/Kepala Daerah/KPM

		2. Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan Bisnis & Operasional BPR Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 3. Melakukan pengawasan terhadap BPR untuk : a.)Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b.)Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Lainnya. 4. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan 5. Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat meliputi : a.Rencana Bisnis BPR b.Isu-isu strategis BPR c.Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis d.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 7. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR 8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR 9. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3504086908680001
	Nama	: DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang (Corporate Plan) serta perubahannya untuk mendapat pengesahan dari RUPS/Kepala Daerah /KPM 2. Mengarahkan Direksi dalam menyusun perencanaan seluruh kebijakan Bisnis & Operasional BPR

		Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 3. Melakukan pengawasan terhadap BPR untuk : - a.Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi - b.Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Pemeriksa Lainnya. 4. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai ketentuan terkini oleh Direksi kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM dan Otoritas Jasa Keuangan 5. Melakukan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dengan agenda rapat meliputi : - a.Rencana Bisnis BPR - b.Isu-isu strategis BPR - c.Evaluasi/penetapan kebijakan strategis - d.Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 7. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis BPR 8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit intern pada BPR 9. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 350401112700001
	Nama	: NYADIN,MAP
	Jabatan	: Komisaris dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Tugas dan Tanggungjawab Perencanaan : 1. Menyetujui penyusunan Rencana Kerja Komisaris Independen dan/atau Komite-Komite yang dibentuk di BPR 2. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi. Tugas dan Tanggungjawab Operasional : 3. Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain 4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi

	hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. 5. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil. 6. Menjamin akuntabilitas organ perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham). 7. Melaporkan Hasil Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal kepada RUPS/Kepala Daerah/KPM Tugas dan Tanggungjawab Pengawasan : 8. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik 9. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola secara baik
Rekomendasi Kepada Direksi	
	• Agar Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. • Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. • Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. • Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. • semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. • Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -

	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas;
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	3504014903770006	SUHERMIN	Bidang Audit	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak
1	3506121401790001	AYATULLAH AL HUDA	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3504142307880001	YUYUN LASTIANTO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3504022106820003	LANANG WAHYUDI	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3504011703890001	ROBBY SETIAHADI	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3504031005850002	SUNU PRIOLAKSONO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	3504182803900001	ANDUNG DWI KUNCORO	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3504014903770006	SUHERMIN, SE	-	-		
2	3504046901710001	SULIS MASRUKAH, SE	-	-		
3	35040327110690001	HADI WIJAYA, SP	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	350404021901640001	DRS. SUKAJI, M.SI	-	-		
2	3504086908680001	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	-	-		
3	350401112700001	NYADIN,MAP	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHERMIN, SE	3504014903770006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SULIS MASRUKAH, SE	3504046901710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	HADI WIJAYA, SP	35040327110690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NYADIN,MAP	350401112700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUHERMIN, SE	3504014903770006	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SULIS MASRUKAH, SE	3504046901710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	HADI WIJAYA, SP	35040327110690001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	NYADIN,MAP	350401112700001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	524.104.399	3	312.000.000
2	Tunjangan	3	618.561.387	3	5.200.000
3	Tantiem	3	164.134.802	3	65.853.921
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	3	325.249.097	3	104.000.000
Total Renumerasi			-		487.053.921
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
5	Total Fasilitas Lain	-	-	-	-
6	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	-	-	-	-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,16
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,55

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-3-27	6	Evaluasi CBS & Penetapan pemilihan vendor CBS
2	2024-5-28	10	Evaluasi kinerja TW I
3	2024-7-2	6	Evaluasi kinerja semester I
4	2024-10-15	6	Evaluasi kinerja TW III dan penetapan penunjukan KAP
5	2024-12-3	6	Pembahasan RBB tahun 2025 dan evaluasi kinerja tahun 2024

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. SUKAJI, M.SI	350404021901640001	5	0	100,00%
2	DRA. IMRO'ATUL MUFIDAH	3504086908680001	6	0	120,00%
3	NYADIN,MAP	350401112700001	5	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-01-03	Sosial	Sosialisasi dana desa dan alokasi dana desa	DPMPD		2.750.000
2	2024-01-14	Sosial	Senam masal dan bazar UMKM	Basnaz		500.000
3	2024-03-26	Sosial	Santunan anak yatim	Anak Yatim		1.000.000
4	2024-03-27	Sosial	Pemberian sembako	Masyarakat		11.467.500
5	2024-06-04	Sosial	Launching Puja Kanda	Pemerintah Kabupaten		7.500.000
6	2024-06-22	Sosial	Turnamen Volley	DLH		1.000.000
7	2024-06-06	Sosial	Spanduk HUT RI	Tim Layanan Masyarakat		4.500.000
8	2024-06-10	Sosial	Pembelian 1 ekor kambing untuk Qurban hari raya idul adha	Masyarakat		4.000.000
9	2024-06-12	Sosial	Penyembelian hewan Qurban hari raya idul adha di masjid Jami baitul makmur campurdarat	Masyarakat		3.600.000
10	2024-07-09	Sosial	Bantuan pengadaan Bendera Merah Putih 400 buah	PemKab Tulungagung		6.000.000
11	2024-07-18	Sosial	Partisipasi kursi susun & Kursi single	Dispendukcapil		9.600.000
12	2024-07-19	Sosial	Partisipasi penanaman pohon alpukat di lapanganDs. Tanggulpunding, Besuki	Ds. Tanggulpunding, besuki		1.500.000
13	2024-08-02	Sosial	Partisipasi Hari Perumahan Nasional di Dinas Perumahan & Pemukiman Kab Tulungagung	Dinas Perumahan & Pemukiman Kab Tulungagung		1.500.000
14	2024-08-05	Sosial	Partisipasi Kejuaraan Bulu Tangkis	PBSI		1.000.000
15	2024-08-20	Sosial	Partisipasi peringatan HUT RI di ds ketanon	Ds. Ketanon		300.000
16	2024-08-20	Sosial	Donasi Pulau Alor	Perbamida		1.000.000
17	2024-09-04	Sosial	Partisipasi Egrafaganza creative Festifal	PemKab Tulungagung		1.500.000
18	2024-08-08	Sosial	Program Distribusi Air bersih			750.000
19	2024-10-14	Sosial	Program BKM Kotaku	PerkimProgram BKM Kotaku		12.250.000
20	2024-11-21	Sosial	Partisipasi Turnamen Bola Volley	Disnaker		2.000.000
21	2024-12-18	Sosial	Santunan Anak Yatim	Anak yatim		1.000.000

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda). Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda), Terima Kasih.

Kabupaten Tulungagung, 30 Desember 2024
Persetujuan Pengurus PT BPR Bank Tulungagung (perseroda)



SUHERMIN, SE
Direktur Utama